



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KANTOR CAMAT CIJATI

Alamat : Jln. Raya Cijati No. 01 Kec. Cijati Kab. Cianjur 43277 Telp. 0263 361661

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIJATI No: 034/SK-Pem/ 01/ 2010

TENTANG

Pencapaian pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-BAROKAH
Program Pengembangan Paud di lingkungan DESA SINARBAKTI

CAMAT CIJATI KECAMATAN CIJATI KAB. CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelola PAUD di perlukan adanya susunan pengawas yang di anggap yang punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- b. Bahwa susunan pengurus PAUD "AL-BAROKAH" telah di bentuk sejak tanggal 02 Januari 2010.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan bukti a dan b di atas maka Paud "AL-BAROKAH" telah dinyatakan sudah layak dan pantas untuk berdiri dalam rangka pengembangan program PAUD di lingkungan Desa Sinarbakti dan susunan pengurus/ pengelolanya di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan kepala sekolah.
- Mengingat : 1. Undangundang Dasar Tahun 1945.
2. Undangundang Nomor 04 Tahun 1945 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan pra sekolah
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi kegiatan PAUD AL-BAROKAH selama kurun waktu bulan Januari s/d Juni 2010.
2. Arahkan atau pendapat dari tokoh masyarakat LSM, dan para pengelola PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) AL-BAROKAH Desa SinarBakti Kecamatan Cijati masa Bakti 2010-2015.
- Pertama :
- Kedua : Dengan di tetapkan keputusan ini mengenai susunan pengurus PAUD yang bertanda tangan dengan keputusan Susunan PAUD ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini.

Di Tetapkan di : CIJATI
Pada Tanggal : 02 Januari 2010

CAMAT KECAMATAN CIJATI



ENGKOS KOSASIH, SH.M.Si
196307051985031025

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Cianjur
2. Yth, Bapak Kepala SUB. Bidang Pespo Kab. Cianjur
3. Yth, Bapak Kepala Bindik TK/ SD Kec. Cijati
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 193 / PAUDNI PO / KAB / 2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3508/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-BAROKAH" No. 005/PAUD-KB/02/2015 tanggal 11 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah VI No. 800/61a/PLSPo/Wil-VI/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-BAROKAH

Nama Pimpinan : AHSANUDIN, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : AHSANUDIN, S.Pd.I

Alamat : Kp. Sukaluyu RT. 02 RW. 02 Desa Sinarbakti
Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02
Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 02 Februari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
PAUDNI PO,



Dr. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah